

PERKAWINAN EKSOGAMI PADA MASYARAKAT SUKU “ANAK DALAM” DI NAGARI BONJOL DAN BANAI KABUPATEN DHARMASRAYA SUMATERA BARAT

Nola Putriyah.P, Makmur Syarif, Salma
nolaputriyah@yahoo.co.id

Abstrak

Basically, the Suku Anak Dalam marriage, abbreviated as SAD, adopts an endogamy system, where the SAD community emphasizes that the marriage is conducted by fellow SAD. However, in the end the system experienced a shift to an exogamy, so marriages between SAD and outsiders took place in Nagari Bonjol and Banai. The purpose of this study was to determine the reasons for exogamy marriages in the SAD community and to determine the resilience of ex-family marriages of SAD communities in Nagari Bonjol and Banai. This research is a field research. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. To analyze data, the authors use data reduction, data display, and drawing conclusions or verification. The results of this study stated that: First, the reason for allowing exogamy marriages in the SAD community was due to the acculturation between SAD and the community which had implications for the dynamics of life and the SAD perspective. This makes SAD accept new things outside the customary provisions that have been practiced. Second, a marriage based on the word love alone is a fragile marriage. Therefore, each pair must have a strong religious foundation so that all forms of problems can be faced.

Kata Kunci : Perkawinan, Eksogami, Suku Anak Dalam

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang dianjurkan oleh Allah kepada umat-Nya. Bertemunya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan mengarungi bahtera rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang *sakīnah*. Pelaksanaannya berdasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak dengan saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri. Perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh, teguh dan kuat (مِيثَاقًا غَلِيظًا). Dalam al-Qur`an kata *mītsāqan ghalīzā* terdapat sebanyak tiga kali, salah satunya menunjukkan perjanjian perkawinan, sebagaimana firman Allah:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (Q.S. An-Nisā: 21)

Perkawinan dianggap sah oleh negara apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹ Indonesia merupakan negara hukum yang dihuni oleh berbagai kelompok etnik, sosial, agama dan budaya yang masing-masing mempunyai tanggung jawab moral untuk mempertahankan norma dan pandangan hidup mereka. Beragam suku bangsa yang ada di Indonesia maka beragam pula tradisi atau hukum yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Manakala seseorang ingin mengkaji hukum perkawinan dalam masyarakat, ia harus mempelajari tradisi perkawinan yang terjadi dalam masyarakat itu. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Hazairin yang merupakan salah seorang pakar hukum adat dan Hukum Islam: “Hukum menentukan bentuk masyarakat. Masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenalnya pada pokok-pokoknya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hukum mencerminkan masyarakat. Dari seluruh hukum maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu”.²

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa hukum atau tradisi perkawinan mempunyai hubungan erat dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat, yang melibatkan adanya berbagai tingkat hak dan kewajiban di antara orang-orang yang sekerabat, yang membedakannya dari hubungan orang-orang yang tidak tergolong sekerabat. Mengamati kehidupan manusia khususnya Suku Anak Dalam yang disingkat SAD, sejak dilahirkan sampai terlibat dalam kehidupan merupakan sesuatu yang menarik. Pada umumnya sistem kekerabatan SAD sama seperti masyarakat lainnya yang ada di dataran hutan rendah Sumatera. SAD hidup satu kelompok kekerabatan yang berasal dari satu keturunan yang diperhitungkan menurut garis perempuan (matrilineal).³

Pada dasarnya masyarakat SAD menganut kepercayaan animisme namun seiring berjalannya waktu sebagian mereka sudah berpindah kepada agama yang diakui negara seperti agama Islam. Hanya saja mereka tidak mengetahui ajaran Islam itu sendiri atau dengan kata lain pemahaman mereka tentang Islam bisa dikatakan masih kurang memadai.⁴ Berdasarkan data yang dimiliki oleh Pundi Sumatera, SAD di Dharmasraya keseluruhannya berjumlah 12 Kepala Keluarga yang terbagi menjadi dua kelompok yakni 7 Kepala Keluarga di daerah Bulangan dan 5 Kepala Keluarga di Batang Bakur Jorong Padang Ilalang Nagari Banai kecamatan IX dengan total jumlah mereka adalah 57 orang.⁵

¹Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dasar perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dan 5

² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 79

³Adi Prasetyo, *Serah Jajah dan Perlawanan Yang Tersisa Etnografi Orang Rimba di Jambi*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2011), h. 53

⁴Pandong Spenra, Direktur Eksekutif Perkumpulan Komunitas Peduli, di kediaman Nagari Ampang Kuranji Dharmasraya, wawancara, 10 April 2019

⁵Syamri, Fasilitator Pundi Sumatera, di Gunung Medan Dharmasraya, wawancara, 24 Juni 2019

Merujuk pada hukum adat SAD terdapat acuan utama pantangan bagi masyarakat SAD yang mereka sebut *pucuk undang nan delapan*, *empat di atay*, *empat di bewoh* “pucuk undang delapan, empat di atas, empat di bawah yang artinya ada delapan peraturan atau undang-undang utama dengan pembagian empat aturan pertama (yang mereka sebut empat yang di atas) merupakan peraturan utama yang tidak boleh dilanggar dan tidak dapat diperdebatkan derajat kesalahannya. Pelanggar memperoleh hukuman berat dan tidak ada kompromi, yakni hukum bunuh atau setara dengan *sebangun nyawo* yang dianggap mewakili harga satu manusia yaitu 500 lembar kain. Empat pantangan tersebut adalah:

- a. *Mencarak telu*, larangan orang tua bersetubuh dengan anak. Dalam syari’ah Islam telah diatur mengenai hubungan antara orang tua dengan anak agar hubungan fisik antara mereka harus ada batas yang wajar untuk menghindari terjadinya hal buruk yang terjadi seperti ayah menggauli anak kandungnya. Begitu pula dalam aturan SAD, orang tua bersetubuh dengan anak merupakan sebuah pantangan.
- b. *Melebung dalam*, larangan mengawini saudara sekandung. Dalam surat an-Nisa ayat 23 telah dijelaskan mengenai siapa-siapa saja yang dibolehkan dan dilarang untuk dinikahi. Salah satu larangan tersebut adalah saudara kandung.
- c. *Mandi pancoran gading*, larangan mengawini isteri orang. Islam mengatur bagaimana adab ketika perempuan sudah dipinang oleh seorang laki-laki, maka dilarang bagi laki-laki lain untuk meminang perempuan tersebut apalagi sudah berstatus isteri orang karena salah satu syarat untuk melakukan perkawinan adalah calon pengantin harus bebas tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- d. *Menikam bumi*, Menyetubuhi ibu kandung. Pantangan yang ke empat ini hampir sama dengan pantangan yang pertama.⁶ Dengan demikian, pada dasarnya keempat aturan yang masih dipegang oleh SAD ini semuanya juga diatur dalam aturan syari’ah Islam.

Peraturan berikutnya yakni *empat di bewoh* “empat di bawah” yang berarti empat peraturan di bawah. Aturan ini dapat dipertimbangkan hukumannya jika ada hal yang dapat meringankan si pelanggar, yakni pantangan yang terkait erat dengan pantangan kekerabatan, larangan membunuh, larangan membakar pondok orang lain (*siobaka*), larangan menantang berkelahi (*tantang paham*), dan larangan meracun orang (*tabung racun*). Bagi yang melanggar pantangan dikenakan sanksi berupa denda 60 sampai 80 lembar kain panjang.⁷ Rukun dan syarat perkawinan menurut hukum adat, bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa pasangan yang akan dinikahnya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan mengetahui siapa pasangannya, maka akan terjaga dan terpelihara status perkawinan tersebut.⁸

⁶Adi Prasetijo, *op.cit.*, h. 82

⁷*Ibid.*, h. 83

⁸Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 96

Perkawinan SAD menganut sistem endogami yang mana mengharuskan seseorang mencari jodoh di lingkungan sosial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman mereka. Masyarakat SAD lebih menekankan perkawinan itu dilakukan sesama SAD. Mereka tidak mau anak dan keluarganya menikah dengan orang yang bukan berasal dari SAD. Hal ini tentunya terlarang bagi orang-orang yang datang dari luar hutan yang disebut mereka sebagai *urang luar* atau *urang beru* untuk menikah dengan SAD. Jikapun ini terjadi maka akan ada konsekuensi hukuman yang akan diberlakukan kepada mereka yang melanggar adat tersebut. Sanksi hukuman ini akan dikenakan kepada kedua belah pihak baik itu orang yang dari luar maupun dari dalam.⁹

Bagi masyarakat SAD, jika wanita menikah dengan orang di luar rimba tidak semata-mata untuk menegakkan adat nenek moyang mereka, akan tetapi juga akan merusak pola tatanan mereka sehingga berakibat struktur sosial terganggu dan kehidupan tidak seimbang. Disamping itu juga sebagai bentuk mempertahankan identitas mereka sebagai SAD. Mereka hidup di rimba, dibesarkan dan meninggal di rimba. Rimba sangat berharga yang harus dipertahankan. Namun, saat ini aturan tersebut mengalami pergeseran. Terjadinya akulturasi mengakibatkan perkawinan antara SAD dengan orang luarpun terjadi pada masyarakat SAD di Dharmasraya, yang mana terdapat 7 pasangan di Nagari Bonjol dan 1 pasangan di Nagari Banai. Namun, perkawinan yang masih bertahan hingga saat ini hanya satu pasangan yang berada di Nagari Bonjol.¹⁰

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis membahas lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul “Perkawinan Eksogami Pada Masyarakat Suku Anak Dalam di Nagari Bonjol dan Banai Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat”. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui alasan terjadinya perkawinan eksogami pada masyarakat SAD di Nagari Bonjol dan Banai Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat; 2) Untuk mengetahui ketahanan keluarga perkawinan eksogami masyarakat SAD di Nagari Bonjol dan Banai Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. Manfaat dari penelitian ini yaitu: 1) Dapat memberikan informasi dan gambaran yang sistematis seputar perkawinan masyarakat SAD; 2) Dapat menjadi sebuah pengantar bagi para peneliti lain yang ingin lebih lanjut atau memulai penelitian pada masyarakat SAD di Nagari Bonjol dan Banai; 3) Sebagai kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perkawinan adat dan hukum Islam.

B. Pembahasan

Masyarakat SAD lebih menekankan perkawinan itu dilakukan sesama SAD. Mereka tidak mau anak dan keluarganya menikah dengan orang yang bukan berasal dari SAD. Menurut mereka jika wanita menikah dengan orang di luar rimba tidak semata-mata untuk menegakkan adat nenek moyang mereka, akan tetapi juga akan merusak pola tatanan mereka sehingga berakibat struktur sosial terganggu dan kehidupan tidak seimbang. Di samping itu juga, sebagai

⁹Muthalib, *SAD di Pinggiran Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Bukit XII Propinsi Jambi*, (Serang: A-Empat, 2014), h. 116

¹⁰Heriadi Roni, Ketua Pundi Sumatera, di Gunung Medan Dharmasraya, *wawancara*, 24 Juni 2019

bentuk mempertahankan identitas mereka sebagai masyarakat SAD. Mereka hidup di rimba, dibesarkan dan meninggal di rimba. Rimba sangat berharga yang harus dipertahankan. Adapun alasan dibolehkannya perkawinan eksogami pada masyarakat SAD di Nagari Bonjol dan Banai Kabupaten Dharmasraya disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini.

1. Mulai membuka diri

SAD yang terbiasa hidup di dalam hutan mengakibatkan hanya berinteraksi sesama mereka yang hidup di rimba pula. SAD memiliki sifat yang tertutup terhadap hal-hal baru yang tidak berdampak keuntungan langsung terhadap mereka. Ketakutan terhadap orang luar juga sepertinya masih mendominasi pikiran mereka.¹¹ Kebiasaan SAD yang berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan lainnya guna untuk berburu dan meramu hasil hutan, masih memegang erat budayanya sehingga susah bagi mereka untuk menerima budaya luar.

Mulai punahnya hasil hewan buruan, kemudian hutan yang sudah banyak ditebang mengakibatkan terancamnya kehidupan SAD. Keterancaman tersebut membuat SAD mulai terjadi pergeseran dan mencari kehidupan baru. Butuh waktu yang lama bagi SAD dapat membuka diri untuk bisa mulai mengenal budaya luar.¹² Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibu Indah kepada penulis mengenai SAD. Ibu Indah merupakan masyarakat yang sudah mempunyai hubungan amat dekat dengan SAD yang kini berada di Muaro Bungo Jambi. Beliau mendapat amanah dari almarhum ayahnya untuk meneruskan jejak almarhum dalam menjaga dan membimbing SAD dalam bentuk kondisi dan situasi apapun. Ibu Indah hidup bersama SAD hingga saat ini sudah 30 tahun lamanya. Beliau mengatakan:

“awal mulanya bertemu dengan SAD, mereka sangat tertutup, saya menyapa mereka terlihat takut, saya terus mengajak mereka untuk ngobrolpun tidak diacuhkan, seiring berjalannya waktu mereka mulai menyapa saya, bahkan tidak sungkan untuk bercerita. Terjadilah interaksi yang teramat dekat. Mulai lah saya membimbing mereka”.¹³ Membutuhkan waktu yang lama bagi SAD bisa mulai membuka diri kepada orang luar. Hingga saat ini pun, SAD belum sepenuhnya dapat terbuka dengan semua masyarakat setempat.

2. Perubahan pola berfikir

SAD ingin dinilai sebagai masyarakat yang beradab dan tidak terbelakang. Mereka berusaha mengartikulasikannya dalam penampilan citra atas perilaku yang dilakukan dan melalui lambang yang diperlihatkan dan mengacu kepada patokan nilai masyarakat umum, misalnya perubahan pada keyakinan mereka yang awalnya menganut kepercayaan animisme yaitu keyakinan terhadap kepercayaan kepada makhluk halus dan ruh-ruh nenek moyang mereka sekarang sudah ada yang mengaku beragama Islam, hidup yang berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan lainnya. Saat ini mulai menetap hanya dalam waktu tertentu berpindah kemudian

¹¹ Indah, Dinas Sosial, di kediaman muaro bungo, *wawancara*, 20 Juli 2019

¹² S, isteri P ketua Rombong, di Padang Ilalang Nagari Banai, *wawancara*, 20 Juli 2019

¹³ Indah, Dinas Sosial, di kediaman muaro bungo, *wawancara*, 20 Juli 2019

kembali ke pemukiman (semi nomaden) dan sebagian sudah berpakaian lengkap seperti masyarakat pada umumnya, karena SAD mulai merasa malu hanya menggunakan cawat dan bra saja. SAD juga mulai mengerti pentingnya baca tulis agar tidak dibodohi ketika melakukan perdagangan dengan orang luar. Sebagian SAD juga telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, selain ingin diakui keberadaannya juga untuk membuka rekening di suatu Bank.¹⁴ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi Prasetyo, “Citra ini merupakan citra yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat umum tentang SAD yang beradab, tidak keras kepala, mau mengikuti saran pemerintah, hidup menetap dan mau memeluk salah satu agama yang diakui keabsahannya oleh pemerintah”.¹⁵

Dalam bidang perkawinanpun juga sudah terlihat perubahan pola berfikir SAD yaitu berkaitan tentang perkawinan SAD dengan orang luar yang secara ketentuan adat dilarang kemudian terjadi kebolehan. Mereka sudah mulai menerima dengan siapa dan dari kalangan mana pasangan mereka berasal.

“Kata orang tua terdahulu, mengenai rezeki tidak ada yang tau, begitu pula dengan jodoh, dengan siapa kita akan menikah entah itu orang batak kah, minanglah ataupun orang luar lainnya. Jodoh dikasih Tuhan, walaupun umurnya sangat tua namun seseorang menginginkannya sebagai suami, itu tandanya Tuhan yang memberikan jodoh.”¹⁶

3. Masuknya pengaruh luar dan terjadinya interaksi sosial

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki ribuan suku bangsa yang beraneka ragam. Masing-masing daerah saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebudayaan daerah lain atau kebudayaan yang berasal dari luar. Salah satu kebudayaan tersebut adalah SAD. Secara garis besar mereka masih menganggap diri mereka sebagai orang rimba atau SAD. Masyarakat luar pada umumnya menyebut mereka sebagai “*sanak*”.¹⁷

Seiring berjalannya waktu, pola kehidupan SAD di Nagari Bonjol dan Banai yang dulunya masih berpindah-pindah (nomaden) saat ini sudah semi nomaden. Mereka berpindah hanya dalam kurun waktu yang sebentar, seperti tradisi *melangun* yang saat ini dilakukan SAD hanya dalam kurun waktu 1 bulan hingga 3 bulan kemudian kembali pada kediaman yang telah disediakan, sedangkan tradisi tersebut dulunya dilakukan dalam kurun waktu 1 hingga 3 tahun untuk melepaskan kesedihan atas salah satu anggota keluarga yang meninggal.¹⁸ Saat ini SAD pun sudah menggunakan alat komunikasi seperti handphone dan memiliki kendaraan seperti motor dan mobil. Mereka juga telah berpakaian layaknya masyarakat pada umumnya.¹⁹ Sedangkan dalam hal perkawinan, dapat dilihat dari sistem perkawinan dengan orang luar. Disini terjadi musyawarah untuk menentukan tatacara mereka melakukan perkawinan tersebut. Apakah

¹⁴Syamri, Fasilitator SSS Pundi Sumatera, di Gunung Medan Dharmasraya, wawancara, 18 Juli 2019

¹⁵Adi Prasetyo, *op.cit.*, h. 288

¹⁶Marni, Ketua Rombong, di hutan Bulangan Nagari Bonjol Dharmasraya, wawancara, 09 Juli 2019

¹⁷Saudara, penyebutan untuk orang rimba yang lebih bersahabat oleh orang luar

¹⁸U, Masyarakat SAD, Padang Ilalang Nagari Banai, wawancara, 10 Juli 2019

¹⁹Pengamatan Terhadap SAD, di Nagari Bonjol dan Banai, pada tanggal 09 Juli 2019

akan dilaksanakan di luar dengan adat orang luar ataukah di kediaman SAD.²⁰ Hal ini membuktikan telah masuknya pengaruh atau budaya orang luar yang berimplikasi pada pola pikir SAD.

SAD hanya melakukan interaksi jika ada suatu hal yang dirasa perlu. Masuknya pengaruh luar dan mulai terjadinya interaksi dengan orang luar walaupun belum sepenuhnya terbuka.²¹ Contohnya dalam hal perdagangan, hubungan dengan *toke*²² hanya sebatas hubungan ekonomi, tempat mereka menjual hasil yang mereka dapatkan. Mereka tidak memiliki utang piutang dengan *toke*, sehingga mereka bebas menjual hasil yang mereka dapatkan sesuai dengan keinginan mereka. Kriteria pemilihan *toke* didasari oleh jarak dan akses, harga beli dan tingkat kepercayaan.²³ Pada dasarnya SAD memiliki sosial yang tinggi. Terlihat ketika terjadinya perkawinan dan kemalangan, masyarakat SAD ikut membantu prosesnya. Suatu ketika SAD mendapat bantuan dari pemerintah berupa sembako, kemudian datanglah orang luar dengan nada mengiba berkata, “kami sudah berapa hari belum makan, kami tidak memiliki lauk”, SAD akhirnya memberikan bantuan tersebut kepada orang luar. Akan tetapi, jangan mencoba berbohong kepada SAD karena mereka mempunyai daya ingat yang cukup tinggi. Jika sekali saja membohongi mereka maka SAD tidak akan pernah percaya lagi.²⁴ Ini juga diungkapkan oleh bapak Yurnalis yang merupakan ketua Jorong di Padang Ilalang Nagari Banai. Pada tahun 2014 SAD sudah ikut serta dalam pemilu di Kabupaten Dharmasraya, tetapi pada tahun ini mereka tidak ikut serta lagi dikarenakan SAD sebelumnya telah dijanjikan akses jalan menuju kediaman mereka akan diperbaiki namun, hingga saat ini jalan tersebut belum juga diperbaiki sehingga mereka enggan untuk memberikan hak suara”.²⁵

Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan terletak di luar masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Adapun faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan sosial adalah kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, stratifikasi yang terbuka, penduduk yang heterogen dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat perubahan sosial adalah kurangnya atau tidak ada hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang terlalu tradisional, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat sekali, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal baru, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis dan juga adat istiadat yang melembaga kuat.

²⁰L, Masyarakat SAD yang melakukan pernikahan dengan orang luar, Nagari Banjol, *wawancara*, 09 Juli 2019

²¹Pandong Spenra, Direktur Eksekutif Perkumpulan Peduli, di Pulau Punjung Dharmasraya, *wawancara*, 15 Juli 2019

²²Pembeli hasil hutan SAD

²³Roni, Fasilitator SSS Pundi, di Gunung Medan Dharmasraya, *wawancara*, 09 Juli 2019

²⁴Indah, Dinas Sosial, di kediaman muaro bungo, *wawancara*, 20 Juli 2019

²⁵Yurnalis, Kepala Jorong Padang Ilalang Nagari Banai, di kediaman di Padang Ilalang, *wawancara*, 19 Juli 2019

4. Keterbatasan SDM

Dalam aturan SAD terdapat pantangan yang mereka sebut *pucuk undang nan delapan, empat di atay, empat di bewoh* “pucuk undang delapan, empat di atas, empat di bawah. Empat pantangan tersebut adalah larangan orang tua bersetubuh dengan anak (mencarak telu), larangan mengawini saudara sekandung (melebung dalam), larangan mengawini isteri orang (mandi pancoran gading), Menyetubuhi ibu kandung (menikam bumi). Pelanggar memperoleh hukuman berat yakni *sebangun nyawo* yang dianggap mewakili harga satu manusia yaitu 500 lembar kain.²⁶ Salah satu pantangan di atas adalah perkawinan sedarah atau disebut juga dengan mutus waris atau nyumbang yaitu perkawinan dengan sepupu, anak adik-beradik, anak ambilan yang satu susuan. Pada awalnya sanksi adat yang diberikan pada pasangan yang melanggar ialah hukuman mati yang dikenal dengan hukum “suma”, kedua pasangan diikat dimasukkan kedalam karung, lalu dibuang ke sungai apabila mereka bisa melepas ikatan tersebut dan masih hidup barulah mereka dinikahkan keduanya, namun itu sangat jarang sekali jika masih hidup. Hukum adat ini dimaksudkan agar terputus dan keturunan mereka tidak sampai berkembang ikatan darah.²⁷

Sanksi terhadap pelanggaran tersebut telah mengalami perubahan. Saat ini, pelanggaran atas terjadinya perkawinan sedarah seharusnya membayar sanksi adat berupa 500 helai kain panjang. Namun, aturan adat SAD sudah mulai hilang dan rapuh dikarenakan SAD tidak tau sanksi tersebut akan diberikan kepada siapa mengingat lembaga adat mereka yang tidak terstruktur.²⁸ Terdapat dua pasangan SAD di Nagari Banai yang melakukan perkawinan sedarah dengan alasan mereka merasa hanya berinteraksi sesama satu rombongan mereka saja sehingga tidak bertemu jodoh dari rombongan SAD yang lainnya.²⁹ Dapat dilihat jumlah SAD di Dharmasraya pada tabel berikut:

Rombongan	Laki-Laki	Perempuan
Marni	11	19
Penyiram	16	11
Jumlah	27	30

Sumber: SSS Pundi Sumatera

Dengan masuknya pengaruh luar, adanya interaksi sosial dengan masyarakat luar dan adanya perubahan pola berfikir dari SAD itu sendiri, mulai membuka diri untuk melakukan perubahan dan terbatasnya SDM sehingga perkawinan antara SAD dengan orang luar pun tidak

²⁶Marni, Ketua Rombongan, di Nagari Bonjol Dharmasraya, *wawancara*, 09 Juli 2019

²⁷Panyiram, Ketua Rombongan, di Padang Ilalang Nagari Banai Dharmasraya, *wawancara*, 19 Juli 2019

²⁸M, Masyarakat SAD yang melakukan pantangan perkawinan, di Banai, *wawancara*, 19 Juli 2019

²⁹Pandong Spenra, Direktur Eksekutif Perkumpulan Komunitas Peduli, di Pulau Punjung Kab Dharmasraya, *wawancara*, 23 Mei 2019

ada larangan di nagari Banai dan Bonjol Kabupaten Dharmasraya. Selain faktor tersebut, ada alasan lain terjadinya perkawinan eksogami pada masyarakat SAD di Nagari Bonjol dan Banai.

a. Ketulusan

Setiap orang pasti memiliki rasa cinta kasih yang menimbulkan rasa sayang. Selaku manusia yang normal akan selalu merasa tertarik kepada lawan jenisnya. Ketertarikan ini juga merupakan sebuah kebutuhan yang mesti dipenuhi. Salah satu pemenuhannya adalah melalui sebuah perkawinan. Mengenal pasangan hidup merupakan salah satu langkah, tahapan atau upaya pertama untuk menyiapkan diri dalam mencari mengenal, memahami dan mengkaji serta menentukan pilihan siapa yang akan dijadikan bakal pasangan hidup.

Ketentuan adat bahwa perempuan SAD harus ditemani oleh keluarga atau kerabatnya jika hendak bepergian. Biasanya, ditemani oleh ayah, kakak laki-laki, adik laki-laki, keponakan laki-laki. Begitu pula satu atau beberapa laki-laki harus menemani beberapa perempuan bergerombol yang hendak pergi. Pada intinya, perempuan SAD apabila sendiri ataupun berkelompok, tidak diperkenankan bepergian tanpa ditemani laki-laki dari keluarga atau kerabatnya. Apalagi jika ada seorang bujangan yang menyukai gadis SAD. Adat tidak memperkenankan keduanya bertemu sembarangan, apalagi sampai berdua-duaan.³⁰ Setiap orang tua tidak ingin melihat ada laki-laki yang ingin mempermainkan perasaan anak gadisnya. Maka, proses pendekatan yang dilakukan oleh M untuk mendekati L cukup panjang. Bagi SAD, jika laki-laki hanya bertandang satu atau dua kali saja kemudian tidak bertandang lagi, maka dianggap hanya main-main dan tidak mempunyai niat keseriusan untuk menikahi perempuan tersebut. Untuk membuktikan dan meyakini keluarga L, maka M acap kali bertandang. Melihat keseriusan M, akhirnya keluarga L menerima pinangan M dan L pun bersedia masuk agama Islam. Pernikahanpun dilaksanakan di tempat kediaman M pada tahun 2010 secara Islam.³¹

Banyak tanggapan negatif yang diperlihatkan masyarakat di lingkungan pihak keluarga laki-laki atas perkawinan tersebut walau tidak ada yang menentang secara fisik. Umumnya mereka berkata, “kok mau-maunya kawin dengan SAD. Apakah tidak ada wanita lain sehingga mau kawin dengan SAD”. Banyak yang menertawakan dan menganggap rendah perkawinan itu. Sebagian masyarakat beranggapan perkawinan tersebut tidak dilandasi oleh niat baik dalam membina rumah tangga, tidak ada cinta kasih yang tulus layaknya pasangan umum lainnya, mereka mengira perkawinan tersebut tidak akan bertahan lama. Namun, M menepis stigma tersebut dengan tetap menikahi L. M membuktikan bahwa dia benar-benar tulus mencintai L dengan segala perbedaan, kekurangan dan kelebihanannya.³²

b. Ekonomi

³⁰A, Masyarakat SAD, Nagari Bonjol Dharmasraya, *wawancara*, 20 Juli 2019

³¹L, Isteri M, Bulangan Nagari Bonjol Dharmasraya, *wawancara*, 20 Juli 2019

³²M, Suami L, di hutan Bulangan Nagari Bonjol Dharmasraya, *wawancara*, 20 Juli 2019

SAD perlahan-lahan mulai terbuka dengan dunia luar, sesekali mereka pergi ke pasar atau ke warung yang ada di nagari tersebut untuk membeli bahan sembako atau barang keperluan lainnya dan tentunya tidak pergi sendirian. Seluruh anggota kelompok membeli beras dan ubi sebagai makanan pokok dari sebagian besar hasil pencaharian dan mengambil sebagian yang lain untuk di konsumsi sendiri. Selain beras mereka mengkonsumsi ubi, babi dan ikan. Rata-rata mereka makan dua kali dalam satu hari.³³ Pada masyarakat Dharmasraya, SAD dipandang mempunyai ekonomi yang cukup.³⁴ Kegiatan ekonomi utama SAD adalah berburu labi-labi, trenggiling, ular, babi dan mencari jernang. Adapun perkiraan hasil pencaharian dan harga masing-masing komoditi.

Komoditi	Hasil/bln (Kg)	Penghasilan/ bln dalam Kg
Jernang	8 -16	Rp.3.600.000 - Rp.8.000.000
Labi-labi	80-120	Rp.1.600.000 - Rp.3.600.000
Trenggiling	40-50	Rp.4.000.000 - Rp.7.500.000
Ular	Rp. 75.000/ m	Rp.750.000 - Rp.2.500.000
Babi	Rp.5.000/ kg	Rp.1.500.000 - Rp.3.000.000

Sumber: SSS Pundi Sumatera.³⁵

Yang menarik dari teknik mereka untuk bertahan hidup ditengah kerusakan hutan adalah dengan menyesuaikan lokasi perpindahan mereka dengan ketersediaan sumber pencaharian mereka. Misalnya, mereka akan berpindah ke lokasi lain ketika hewan buruan dan hasil hutan sudah tidak tersedia lagi di sekitar lokasi mereka. Mereka menyesuaikan sumber pencaharian mereka dengan musim. Misalnya, ketika musim kemarau, mereka akan mencari labi-labi. Karena labi-labi akan nampak di anak-anak sungai ketika kemarau. Ketika musim hujan mereka akan mencari trenggiling. Trenggiling keluar dari sarang untuk mencari makan pada malam hari, sedangkan pada siang hari trenggiling akan bersembunyi di sarangnya. Jika hari hujan trenggiling akan meninggalkan jejak, sehingga mereka tinggal mengikuti jejak yang ditinggalkan tersebut sampai menuju sarangnya. Ketika dipenghujung tahun, mereka akan mencari Jernang karena buah Jernang musim pada penghujung tahun.³⁶

Contoh kasus antara I yang merupakan perempuan SAD dinikahi oleh A laki-laki luar yang berasal dari Pekanbaru. Mereka melaksanakan perkawinan di pondok I nagari Bonjol. A yang merupakan orang pendatang yang belum mempunyai pekerjaan merasa kebingungan untuk

³³N, masyarakat SAD di hutan Bulangan Nagari Bonjol Dharmasraya, *wawancara*, 20 Juli 2019

³⁴Indah, Dinas Sosial, *wawancara*, 20 Juli 2019

³⁵ Angka tersebut masih dalam perkiraan. Syamri, Fasilitator SSS Pundi, *wawancara*, 20 Juli 2019

³⁶Pandong Spenra, Direktur Eksekutif Perkumpulan Peduli, Pulau Punjung Dharmasraya, *wawancara*, 20 Juli 2019

memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya, pada pertengahan tahun 2016 A pun menikahi I yang menurutnya bisa membantu permasalahan ekonomi yang dihadapinya saat itu.³⁷

c. *Hawa nafsu*

Sebagian perempuan masih ada yang tidak mengetahui pentingnya perkawinan tercatat, begitu pula halnya dengan perempuan SAD. Perkawinan yang tidak tercatat maka tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁸ Mereka yang masih belum sepenuhnya mengetahui tentang peraturan negara dan belum adanya kesadaran akan hukum mengakibatkan SAD di Dharmasraya belum ada yang melaksanakan perkawinan di KUA, mereka hanya melakukan pernikahan di bawah tangan.³⁹ Contoh kasus I seorang perempuan SAD yang mempunyai paras cantik, kemudian dinikahi oleh P yang merupakan salah seorang aparat negara.⁴⁰ P melaksanakan perkawinan secara sirih dengan I pada tahun 2012 di ladang (pondok), yang disebabkan terikat dengan perjanjian tertentu di bidang pekerjaannya mengharuskan ia tidak melakukan perkawinan tercatat. Selain itu, menurut P perempuan SAD tidak akan mengancam pekerjaannya, karena SAD baginya tidak mengerti akan prosedur hukum, lain halnya jika dia melakukan pernikahan sirih dengan perempuan bukan SAD. Ruang lingkup perdata tidak akan menjadi suatu permasalahan jika keduanya saling menerima dengan arti lain salah satu atau keduanya tidak ada yang keberatan, menentang atau mempermasalahkannya.⁴¹

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat 8 orang yang melakukan perkawinan dengan orang luar yaitu 7 pasangan SAD di Nagari Bonjol dan 1 pasang di Nagari Banai. Namun saat ini, hanya 1 pasangan yang rumah tangganya masih bertahan yakni pasangan SAD yang bermukim di hutan Bulangan Nagari Bonjol, sedangkan 7 pasang lainnya telah berpisah ataupun bercerai.⁴² Adapun alasan yang menjadi sebab keutuhan rumah tangga mereka adalah karna rasa cinta, kasih dan sayang. Rasa yang telah muncul pada awal sebelum menikah menyebabkan keduanya sudah merasa saling memahami dan menerima perbedaan. Bermula dari M yang bekerja sebagai buruh dompeng emas sering bertandang ke pondok SAD, menyebabkan M jatuh hati kepada L dan memberanikan diri untuk menikahi L. Hingga saat ini mereka hidup layaknya pasangan suami isteri pada umumnya. Mereka telah dikarunia tiga orang anak, dan salah satu anaknya sedang mengenyam pendidikan di bangku sekolah.⁴³

Dalam perkawinan masing-masing pihak dituntut tanggung jawab, pengorbanan, kejujuran, saling percaya, saling pengertian, saling terbuka, sehingga keduanya merupakan

³⁷ M, Ibu dari L, di hutan Bulangan Nagari Bonjol Dharmasraya, *wawancara*, 20 Juli 2019

³⁸ Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam

³⁹ Mukhrizal, Kepala KUA Koto Besar, di KUA Koto Besar, *wawancara*, 22 Juli 2019

⁴⁰ Marni, Ketua Rombong sekaligus ibu dari I, di hutan Bulangan Nagari Bonjol Dharmasraya, *wawancara*, 20 Juli 2019

⁴¹ Pandong Spenra, Direktur Eksekutif Perkumpulan Peduli, di Pulau Punjung Dharmasraya, *wawancara*, 15 Juli 2019

⁴² Marni, Ketua Rombong, di hutan Bulangan Nagari Bonjol Dharmasraya, *wawancara*, 20 Juli 2019

⁴³ M, Suami L, di hutan Bulangan Nagari Bonjol Dharmasraya, *wawancara*, 20 Juli 2019

kesatuan yang bulat dan utuh. Bila salah satu unsur kasih sayang hilang, maka retaklah keutuhan rumah tangga itu. Suatu perkawinan diharapkan dapat bahagia dan bertahan seumur hidup, tetapi tidak semua pasangan dapat merasakan kehidupan rumah tangga yang kekal. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga mungkin saja terjadi konflik dan permasalahan yang mengakibatkan ketidakharmonisan berujung perceraian. Adapun faktor penyebab keretakan rumah tangga SAD yang melakukan perkawinan eksogami di Nagari Bonjol dan Banai adalah.

a. Ekonomi

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga karena berkaitan dengan sejahtera atau tidaknya sebuah keluarga. Setiap keluarga tentu harus memiliki perekonomian guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara mengatasi perekonomian dalam keluarga adalah dengan cara mencari nafkah sesuai dengan kewajibannya sebagai suami. Hasil wawancara penulis dengan beberapa pasangan yang melakukan perkawinan eksogami mengatakan alasan menikah karena menurutnya SAD memiliki ekonomi yang cukup.⁴⁴ Dengan hidup mereka yang kurang diperhatikan pemerintah sehingga membuat SAD memiliki kebebasan dalam berburu. Kasus A yang menikahi I dengan faktor ekonomi, otomatis keretakan rumah tangga mereka disebabkan oleh ekonomi pula, ketika kondisi hewan buruan hampir habis maka ekonomi mereka menurun. Saat ini, perlahan SAD sudah memiliki tambahan penghasilan seperti berkebun karet dan sawit.

b. Budaya yang berbeda

Ketidakesesuaian budaya antar orang luar dengan SAD mengakibatkan perselisihan antar kedua belah pihak. SAD yang masih belum sepenuhnya bisa menyesuaikan dengan budaya luar. Kasus perkawinan antara M dan T yang sering berselisih paham dan berbeda pendapat. M yang masih tradisional, masih sedikit kental dengan budaya SAD mempunyai pola pikir yang berbeda, yang tidak sevisi dan misi dan susah disatukan.⁴⁵ Begitu pula dengan kasus perkawinan L yang telah melakukan pernikahan dengan orang luar sebanyak tiga kali. Namun pada kenyataannya, rumah tangga pun tidak ada yang bisa di pertahankan. Selain perbedaan budaya tersebut, L menceritakan kepada penulis bahwa orang luar hanya memanfaatkannya saja baik dari segi ekonomi maupun hawa nafsu sesaat.⁴⁶

c. Pernikahan dini

Pada umumnya perkawinan pada SAD dilakukan tanpa ada batasan umur. Ukuran laki-laki dewasa menurut mereka adalah bila fisiknya sudah kuat dan dapat berburu sendiri sementara perempuan, kedewasaan dapat diketahui bila sudah menstruasi.⁴⁷ Sedangkan dalam UU No.1

⁴⁴ R, Kakak L, di hutan Bulangan Nagari Bonjol Dharmasraya, *wawancara*, 09 Juli 2019

⁴⁵ M, perempuan SAD yang melakukan perkawinan eksogami, di hutan Bulangan Nagari Bonjol Dharmasraya, *wawancara*, 09 Juli 2019

⁴⁶ E, perempuan SAD yang melakukan perkawinan eksogami, di hutan Bulangan Nagari Bonjol Dharmasraya, *wawancara*, 09 Juli 2019

⁴⁷ B, Masyarakat SAD, di Nagari Banai Dharmasraya, *wawancara*, 19 Juli 2019

Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun dan setiap orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁴⁸ Contoh kasus E yang merupakan perempuan SAD menikah pada tahun 2017. Saat itu, E berusia 14 tahun. Namun, pernikahan E tidak berlangsung lama. E yang masih muda dianggap laki-laki luar tersebut belum cukup umur dalam berumah tangga. Tidak adanya kedewasaan dan pola pikir yang masih kekanak-kanakan membuat laki-laki tersebut pergi tanpa ada kabar apapun.⁴⁹

d. Keluarga

Menikah juga merupakan salah satu proses menyatukan dua keluarga. Ketika hendak menikah, hendaklah meminta restu dari keluarga, baik restu dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Restu keluarga juga akan membuat hubungan pernikahan dan proses membangun rumah tangga akan lebih berkesan. Keluarga yang telah memberi restu kepada anaknya untuk menikah, mereka akan menerima orang baru yang masuk di keluarganya dengan cara yang baik, hormat dan penuh kasih sayang. Restu yang baik juga akan menjamin hubungan pernikahan menjadi lebih berkah. Penting bagi pasangan yang telah menikah untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan kedua keluarga. Apapun dan bagaimanapun kondisi keluarga masing-masing, harus menerimanya dengan ikhlas serta lapang dada. Penting juga untuk tidak membedakan keduanya karena setelah menikah, keluarga suami menjadi keluarga isteri dan begitu pula sebaliknya.

Ketidakharmonisan hubungan antara keluarga kedua belah pihak akan mempengaruhi hubungan suami isteri. Keluarga yang tidak harmonis akan menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan dan tidak akan memberikan kenyamanan bagi masing-masing pihak. Hal ini akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus kemudian yang berujung pada perceraian.⁵⁰ Contoh kasus J yang dinikahi oleh orang luar yang akhirnya berpisah disebabkan keluarga pihak B tidak merestui hubungan pernikahan mereka. Keluarga B mengaku malu memiliki besan yang berasal dari keluarga SAD. Pernikahan mereka hanya bertahan 6 bulan. Tak sanggup mendengar omongan dari masyarakat setempat membuat keluarga pihak B memaksa untuk mengakhiri hubungan dengan J.⁵¹

Analisis penulis terhadap ketahanan rumah tangga perkawinan eksogami pada masyarakat SAD adalah jika dilihat dari banyaknya perceraian dibandingkan rumah tangga yang masih bertahan yaitu 7 berbanding 1, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan keluarga eksogami lebih besar daripada keharmonisan mereka. Perkawinan yang didasari niat yang tidak baik menyebabkan keutuhan rumah tangga tidak akan bertahan lama. Menikah dengan tujuan guna untuk memanfaatkan SAD dalam segi ekonomi dan memenuhi hawa nafsu sesaat bukan

⁴⁸ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7

⁴⁹ E, perempuan SAD yang melakukan perkawinan eksogami, di hutan Bulangan Nagari Bonjol Dharmasraya, *wawancara*, 09 Juli 2019

⁵⁰ Endi Purwandi, *Menemukan Surga Dunia Melalui Rumah Tangga*, (Riau: StoryPucino, 2015), h. 181

⁵¹ S, Adik dari B, di Nagari Bonjol, *wawancara*, 18 Juli 2019

didasari oleh rasa cinta dan ingin membangun mahligai rumah tangga bersama dalam kondisi apapun maka, tujuan perkawinan yang sebenarnya tidak akan pernah tercapai. Ketika seseorang siap melangkah kejenjang pernikahan maka harus siap pula terhadap perbedaan. Siap menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan, karena perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, bukan untuk permainan.⁵²

Dapat dilihat pula, dari tempat pelaksanaan perkawinan yang pada umumnya dilakukan di ladang yaitu di pondok tempat SAD menetap. Untuk menyembunyikan pernikahannya agar masyarakat disekelilingnya tidak mengetahui pernikahannya dengan SAD, yang baginya adalah sebuah aib. Hanya satu pasangan yaitu M dan L yang melakukan pernikahan di luar yaitu di kediaman laki-laki dan diadakan pesta perkawinan.⁵³ Sementara itu, pada masyarakat adat, tiadanya pencatatan perkawinan, tidak akan menjadi suatu masalah yang besar, karena pada kenyataannya masyarakat adat, terutama kepala adat masing-masing, memegang peran sebagai pemutus perceraian. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat SAD.⁵⁴ Proses perceraian pada masyarakat SAD cukup disaksikan pihak keluarga dan pihak-pihak yang terkait lalu suami mengatakan cerai maka cerailah mereka. Cerai mereka juga tidak perlu dicatat, cukup dengan mengatakan kalimat tersebut sudah cukup kuat dan sangat dipegang sampai kapan pun, karena ingatan mereka yang sangat kuat.

Masyarakat SAD sangat sadar dan bangga dengan hukum yang berlaku di kalangan mereka sendiri. Doktrin nenek moyang atau leluhur mereka sangat kuat dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya kesadaran demikian sangat mempengaruhi ragam aktivitas yang mereka jalankan. Aktivitas-aktivitas tersebut terkadang sering bertentangan dengan model kesadaran hukum yang terjadi dalam masyarakat modern seperti menyikapi peraturan lalu lintas. Namun, saat ini telah ada pergeseran pada budaya mereka sendiri seperti pergeseran jangka waktu dalam melaksanakan tradisi melangun.⁵⁵ Kemudian, juga terjadi pergeseran sistem di bidang hukum keluarga pada SAD. Dulu mereka melakukan perkawinan dengan tata cara tradisi mereka, tetapi sekarang sudah mulai mengikuti pola masyarakat luar. Seperti contoh kasus pernikahan eksogami antara M dan L yang mengikuti tradisi M sebagai orang luar.

C. Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat di ambil kesimpulan bahwa: 1) Kehadiran suku-suku atau kelompok lain sebagai masyarakat pendatang mendorong terjadinya akulturasi terhadap nilai kehidupan masyarakat tersebut. Hubungan tersebut bersifat saling mempengaruhi, sehingga akulturasi berimplikasi terhadap dinamika kehidupan dan cara pandang. Akulturasi satu dengan yang lainnya ini membuat SAD menerima hal baru di luar ketentuan adat

⁵² Analisis penulis terhadap ketahanan rumah tangga perkawinan eksogami pada masyarakat SAD

⁵³ Analisis penulis terhadap ketahanan rumah tangga perkawinan eksogami pada masyarakat SAD

⁵⁴ Nani Soewondo, *Kedudukan Perempuan Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Timun Mas, 1968), h. 46-47

⁵⁵ Roni, Fasilitator SSS Pundi, di Gunung Medan Dharmasraya, wawancara, 09 Juli 2019

yang telah dipraktikkan. Terjadinya akulturasi inilah yang menjadi alasan SAD dalam melakukan perkawinan eksogami; 2) Setiap rumah tangga mempunyai masalah yang dihadapi. Masalah tersebut tergantung bagaimana kedua pasangan menyikapinya. Dalam rumah tangga juga dituntut untuk saling memahami, menerima segala perbedaan dan kekurangan masing-masing. Ketika seseorang mengupayakan cinta sebagai kekuatan paling tinggi dari pernikahan, seseorang tersebut justru sedang melemahkan dirinya sendiri. Sebuah pernikahan yang didasarkan di atas kata cinta semata adalah sebuah pernikahan yang rapuh. Setiap pasangan harus mempunyai fondasi agama yang kuat sehingga segala bentuk permasalahan bisa dihadapi. Baik buruknya agama seseorang akan berdampak pada keharmonisan rumah tangganya.

Adapun yang menjadi saran penulis pada tulisan ini ialah: a) Jika dilihat dari angka ketidakharmonisan pasangan perkawinan eksogami pada masyarakat SAD di nagari Bonjol dan Banai Kabupaten Dharmasraya yaitu lebih banyak yang berpisah daripada bertahan. Oleh karenanya, disarankan bagi masyarakat SAD tetap mempertahankan tradisi yang selama ini telah dilestarikan yaitu menikah dengan sesama SAD (indogami); b) Perlu sebuah program pembinaan yang bersifat kontiniu dan intensif dalam pemberdayaan SAD. Di samping itu, juga diperlukan peningkatan kapasitas mereka dalam bidang pendidikan karena sampai saat ini, masih sangat sedikit di antara mereka yang pernah mengecap pendidikan formal maupun non formal; c) Berdasarkan pengalaman penulis ketika melakukan penelitian pada masyarakat SAD, banyak hal yang masih dapat dikaji secara mendalam dari kehidupan berbudaya dan beragama masyarakat tersebut. Harapan ke depannya bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan observasi disarankan untuk langsung terjun pada masyarakat SAD di nagari Bonjol dan Banai Kabupaten Dharmasraya.

D. Daftar Pustaka

- Abbas, Adil Abdul Mun'im Abu. 2008 *Ketika Menikah Jadi Pilihan*. Jakarta: Almahira.
- Afandi, Ali. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amar, Raichul. 2007. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Padang: HAYFA Press.
- 'Asqalāni, Ahmad Ibn 'Ali Ibn-Ḥajar al-. 2000 M/1421 H. *Fath Al-Barry Saḥīḥ Al-Bukhāri*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2006. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Bay, Timoteus Cun. (tt). *Perkawinan Eksogami Rang Pada Masyarakat Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Universitas Udayana Bali.
- Bustami, Isni. 1999. *Perkawinan Dan Perceraian Dalam Islam*. Padang: IAIN Press.

- Caesar, Aditya. (tt). *Eksistensi Pelaksanaan Perkawinan Eksogami Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah Propinsi Aceh*. Jurnal Universitas Sumatera Utara.
- Doi, A. Rahman I. 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hajjaj, Imām Muslim bin al-. 2008. *Sahīh Muslim*. Beirut: Dār Al-Kutub Al- Ilmiyah.
- Hamidi, Jazim dan Dani Harianto. 2014. *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*. Malang: UB Press.
- Hamzah, Iri. 2012. *Pelaksanaan Pernikahan Adat SAD Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 1974*. Jurnal Peneliti Hukum Islam Dan Masalah Sosial.
- Hauri, Rini Febriani dan Wenny Ira Reverawati. tt. *Bececakop*. Jambi: Pundi Sumatera.
- Hidayat, Fatmah Taufik. *Pelaksanaan Eksogami Dalam Adat Minangkabau Menurut Pandangan Islam*. Jurnal Justicia Islamica Kajian Hukum dan Sosial IAIN Ponorogo.
- Hidayati, Rahmi. *Pergeseran Sistem Perkawinan Dan Perceraian Pada SAD*. Jurnal Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan.
- Huberman, Matthew B. Miles A. Michael. 1994. *Qualitative Data Analysis*. USA: Sage Publication.
- Isa, Abdul Ghalib Ahmad. 1997. *Pernikahan Islam*. Solo: Pustaka Mantiq.
- Iqbal Hasan. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jauzy, Abd al-Rahmān bin 'Ali bin al-. 1409 H. *Al- Ilal al-Mumtanāhiyah*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah.
- Jazīry, Abdurrahmān al-. 2003. *Fiqh 'Alā Madhahib al-Arba 'ah*. Beirut: Dār al al-Kutub al- ilmiyah.
- Khafizah, Anis. *Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika*. Jurnal Vol. III No. 01 Tahun 2017.
- Mājah, Al-Imām Ibn. 2009M/1430H. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah.
- Marhumah. 2009. *Memaknai Perkawinan Dalam Perspektif Kesetaraan (Studi Kritis Terhadap Hadits-Hadits Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- M.S, Amir. 2006. *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Muthalib. 2014. *Suku Anak Dalam di Pinggiran Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Bukit XII Propinsi Jambi*. Serang: A-Empat.
- Nasution. 2003. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap PerUndang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: INIS.
- _____. 2005. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA.
- _____. 2010. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga*. Yogyakarta: ACAdemia& TAZZAFA.

- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: DIMAS.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.
- Pena, Tim Prima. tt. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Cita Media Pres.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. 1987. *Azas-azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksari.
- Prasetijo, Adi. 2011. *Serah Jajah dan Perlawanan Yang Tersisa Ennografi Orang Rimba di Jambi*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Purwandi, Endi. 2015. *Menemukan Surga Dunia Melalui Rumah Tangga*. Riau: StoryPucino.
- Qazwīny, Al-Ḥāfīz Abi 'Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd Al-. 1998. *Sunan Ibn Mājah*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- Qurtuby, Syaikh Imām Al-. 2009. *Al-Jamī'u li Ahkāmī Al-Qur'ān*. Penerjemah Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahman, Abd. 2005. *Konseling Keluarga Muslim*. Jakarta: The Minangkabau Foundation.
- Ramulyo, Mohd Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 1986. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco.
- Riduwan. 2015. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Saputra, Uhar Suhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Saudagar, Fachruddin. 1993. *Kebudayaan Melangun Masyarakat Suku Anak Dalam*. Jambi: Unja.
- Sembiring, Fauziyah Astuti. 2005. *Perkawinan semarga dalam klan sembiring pada Masyarakat Karo di Kelurahan Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo*. Tesis jurusan Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
- Soewondo, Nani. 1968. *Kedudukan Perempuan Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Timun Mas.
- Subki, Ali Yusuf As-. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahastya.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, Susi. 2012. Skripsi: "Larangan Perkawinan Eksogami Bagi Perempuan Suku Ajo Di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Hukum Islam". Pekanbaru: UIN Suska Riau.

- Suyono, Ariyono dan Aminuddin Siregar. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Sūyutī, Jalāluddīn as- dan Imām al Sandī. 2009 M/1430 H. *Sunan An-Nasā'i*. Beirut: Dār al Fikr.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung: Citra Umbara.
- Utomo, Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Yawirman. 2013. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zahrah, Imam Muhammad Abū. 1957. *Al-Aḥwal asy-Syaksiyyah*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Zuhaily, Wahbah al-. 1979. *Al-Fiqh al-Islām Wa Adilatuhu*. Mesir: Dār al-Fikr.